



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bandar udara merupakan kawasan dengan batas tertentu dan merupakan lapangan terbang untuk lepas landas pesawat udara. Keberadaan bandar udara pada suatu lokasi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup baik secara fisik, kimia, ataupun hayati apabila kerusakan melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan dan pengoperasian bandara dapat menimbulkan dampak seperti penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem, timbunan limbah, dan konsumsi sumber daya alam seperti air (Greer *et al.* 2020), sehingga dibutuhkan suatu tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan biasanya disusun dalam bentuk dokumen lingkungan. Dokumen ini selanjutnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk perencanaan pencegahan pencemaran dan mengurangi dampak yang dihasilkan oleh suatu usaha. Oleh sebab itu, setiap pemrakarsa yang usahanya menghasilkan dampak negatif ke lingkungan, baik secara fisik maupun non fisik, diwajibkan untuk membuat suatu dokumen kelayakan lingkungan sebelum usaha tersebut berjalan (Goesty *et al.* 2012).

PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berupaya untuk selalu berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan secara prima dan sebagai bentuk kepedulian dan ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta membutuhkan evaluasi terkait pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengevaluasi terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada komponen fisika dan kimia.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan bandar udara berdampingan langsung dengan masyarakat dapat menyebabkan dampak negatif jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu melakukan pengelolaan dan pemantauan untuk mengurangi dampak negatif yang akan timbul dari kegiatan kebandarudaraan sangat diperlukan. Namun demikian upaya yang dilakukan oleh setiap perusahaan sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta?
2. Apakah pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Praktik kerja lapangan (PKL) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
2. Mengevaluasi penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terlapor pada RKL-RPL dan peraturan terkait di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

1.4 Manfaat

Praktik kerja lapangan (PKL) memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain:

1. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi IPB *University*.
2. Perusahaan dapat mengkaji masukan atau rekomendasi yang relevan dari hasil PKL dan bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.
3. Perusahaan dapat mengetahui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dan yang masih belum sesuai dengan peraturan terkait.

1.5 Ruang Lingkup

Aspek yang dikaji selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mengenai sejarah, visi dan misi perusahaan, lokasi, dan kegiatan kebandarudaraan. Selain itu aspek yang dikaji adalah Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang meliputi kebisingan, kualitas udara, kualitas air, limbah padat, dan B3. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan tersebut diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.50 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2010 tentang Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah dan Zat Kimia Pengoperasian Pesawat udara dan Bandar udara.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies